

Peningkatan Kapasitas Panwaslih dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Daya

Jefrie Maulana¹, Eza Aulia², Dara Quthni Effida³, Asmaul Husna⁴,
Yuhdi Fahrimal⁵

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Email: jefriemaulana@utu.ac.id

Email: ezaaulia@utu.ac.id

Email: daraquthnieffida@utu.ac.id

⁴⁵ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar

Email: asmaulhusna@utu.ac.id

Email: yuhdifahrimal@utu.ac.id

Submitted: 01-04-2024

Revised: 23-11-2024

Accepted: 30-12-2024

Abstract

The practice of violating electoral rules is a phenomenon that often occurs in the election process, especially during the campaign period. All violations that occur must be responded to by taking action through law enforcement in accordance with applicable laws and regulations in order to maintain the implementation of democratic elections and strengthen popular sovereignty. One of the institutions that has the authority in terms of law enforcement against election violations is the Election Supervisory Committee (Panwaslih). However, the low capacity, knowledge, and understanding of field supervisory officers make it difficult to take action against election violations during the campaign period. This community service activity aims to increase the capacity of field supervisory officers in Southwest Aceh Regency so that they have knowledge and understanding related to election supervision so that they can work optimally. The service activities were carried out through lectures and focus group discussions with a statute approach and case study approach. Participants in this activity were all field supervisory officers in Southwest Aceh Regency. The results obtained from this service are (1) participants understand and can identify potential election violations during the campaign period and (2) participants understand the legal basis and identify articles that can be imposed for each election violation during the campaign period. This activity will be a provision for election supervisors in Southwest Aceh Regency and they will apply this understanding in carrying out their duties and functions as supervisors of the implementation of elections in realizing a democratic party that is based on direct, general, free, confidential, honest and fair.

Keywords: Election Violations; Law Enforcement; Panwaslih; Democracy; Southwest Aceh.

Abstrak

Praktik pelanggaran aturan kepegiluan merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam proses Pemilu khususnya pada masa kampanye. Seluruh pelanggaran yang terjadi harus ditanggapi dengan penindakan melalui penegakan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga terselenggaranya Pemilu yang demokratis serta memperkuat kedaulatan rakyat. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Namun rendahnya kapasitas, pengetahuan, dan pemahaman petugas pengawas lapangan menyebabkan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu di masa kampanye sulit dilakukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas pengawas lapangan di Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait pengawasan Pemilu sehingga dapat bekerja secara maksimal. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui ceramah dan *focus group discussion* dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh petugas pengawas lapangan di Kabupaten Aceh

Barat Daya. Hasil yang diperoleh dari pengabdian ini adalah (1) peserta memahami dan dapat mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran Pemilu di masa kampanye dan (2) peserta memahami dasar hukum serta mengidentifikasi pasal-pasal yang dapat dikenakan untuk setiap pelanggaran Pemilu di masa kampanye. Kegiatan ini akan menjadi bekal bagi pengawas Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Daya dan mereka akan menerapkan pemahaman tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kata Kunci: Pelanggaran Pemilu; Penegakan Hukum; Panwaslih; Demokrasi; Aceh Barat Daya.

1. PENDAHULUAN

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota merupakan istilah yang digunakan secara khusus bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum tingkat Kabupaten/Kota di Aceh. Secara kelembagaan, Panwaslih merupakan bagian dari struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Artinya Panwaslih dan Panwaslu tidak memiliki perbedaan tugas dan wewenang jika merujuk pada Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Letak perbedaan mendasarnya ada pada penyebutan Panwaslih karena merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Secara kelembagaan Panwaslih merupakan bagian dari struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bekerja melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan Pemilu di wilayah Aceh. Konstruksi sistem kelembagaan pengawasan hierarkis dari pusat ke daerah menurut

Fahmi *et al.* (2020; 2024) merupakan kondisi yang ideal. Hal ini mengingat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu diperlukan integrasi prosedur serta menghindari kerumitan desain kelembagaan bagi penyelenggaraan Pemilu. Meskipun menurut Fahmi *et al.* (2024) masih terdapat dualisme kelembagaan pada lembaga pengawasan Pemilu di Aceh yang disebabkan tidak sinkronnya pengaturan UU Pemilu dan UU Pilkada dengan UU Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang disebutkan bahwa Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang untuk setiap wilayah kerja dan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun. Anggota Panwaslih dipilih melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh tim independent yang bersifat ad hoc. (tambahkan apa saja seleksi yang dilakukan untuk Panwaslih). Hasil dari seleksi tersebut kemudian diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

Panwaslih Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berbeda dengan Panwaslih *ad hoc* yang dibentuk dengan merujuk pada UU Pemerintah Aceh dan *Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pemilu*. Tugas Panwaslih *ad hoc* hanya mengawasi pelaksanaan Pilkada. Hal ini mengindikasikan terdapat setidaknya dua perbedaan mendasar antara Panwaslih yang dibentuk oleh Bawaslu dengan Panwaslih *ad hoc*, yakni, (1) ruang lingkup pengawasan dan (2) jangka waktu bertugas.

UU Pemilu sendiri merupakan kodifikasi dari beberapa undang-undang tentang kepemiluan (Risnain, 2019), sehingga memuat kompleksitas norma yang bertujuan untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan asas kepemiluan, yaitu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hakikat keberadaan lembaga pengawasan pemilu menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip Syafriadi & Santri (2023) adalah memastikan terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang kokoh. Di sisi lain lembaga pengawasan Pemilu dibutuhkan untuk memastikan parameter Pemilu yang demokratis baik dalam proses maupun hasilnya serta asas-asas Pemilu berjalan dengan baik

(Suswantoro, 2015; Hayckel et al., 2024).

Dalam pandangan teoritis berkaitan dengan ketatanegaraan, Pemilu dipandang sebagai suatu sakralisasi yang merujuk kepada suatu proses dan perbuatan menstransformasikan kedaulatan dari pemilik aslinya (rakyat) kepada penguasa (pemerintah). Sehingga Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat, karena merupakan pemerintahan yang lahir dari kedaulatan rakyat (Subiyanto, 2020).

Penyelenggaraan Pemilu memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi dinamika politik kepemiluan (Prayogo, 2022). Sebagaimana diketahui pada setiap tahapan Pemilu berpotensi untuk dilakukannya pelanggaran yang akan merusak dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Misalnya dapat dicontohkan pada salah satu tahapan Pemilu, yaitu, kampanye. Kampanye Pemilu merupakan ajang untuk mendapatkan dukungan dari konstituen pada hari pemungutan suara (Ramadhani, 2015). Kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih untuk memilihnya melalui penawaran visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu sesuai dengan regulasi kepemiluan (Sugihardana et al., 2023).

Pada tahapan kampanye terdapat beberapa potensi bentuk pelanggaran diantaranya; kampanye dengan mempersoalkan dasar negara, melakukan penghinaan dan adu domba dalam materi kampanye, melakukan kampanye yang melanggar ketertiban umum, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di luar masa kampanye, penggunaan fasilitas negara (Hasanah & Puspitasari, 2021), bahkan hingga pelibatan anak dalam kampanye terbuka (Makkarumba & Naim, 2022), dan pelanggaran administratif lainnya. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut menjadi suatu kendala nyata yang akan dihadapi oleh Panwaslih sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu anggota Panwaslih diharuskan memiliki kemampuan untuk dapat menangani persoalan-persoalan seputar tugas dan kewenangannya terkait pengawasan pelaksanaan Pemilu.

Penegakan hukum Pemilu memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam implementasinya. Permasalahan dalam penegakan hukum Pemilu harus mendapatkan perhatian lebih yaitu dari segi regulasi dan penegakan hukum Pemilu (Andiraharja, 2020). Penegakan hukum Pemilu merupakan suatu proses yang pada tataran implementasi di lapangan

sering dihadapkan pada kondisi yang tidak diharapkan. Sebagaimana ungkapan *het recht hink achter de feiten aan*, yaitu, hukum selalu ketinggalan dari realita atau kenyataan (Maulana *et al.*, 2023). Sehingga apa yang seharusnya dilakukan dan ditegakkan belum tentu sesuai dengan fakta kejadian di lapangan. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas penegakan hukum harus terus dilakukan dalam kerangka negara hukum dan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Esensi dari penegakan hukum Pemilu adalah untuk menegakkan keadilan Pemilu. Keadilan sendiri sebagai suatu kondisi tertib sosial yang mampu memastikan usaha pencarian kebenaran dapat berkembang optimal (Kelsen, 2017).

Permasalahan yang sering menjadi kendala dalam penegakan pengawasan Pemilu adalah kualitas petugas pengawas dan masih lemahnya kelembagaan Pemilu dalam menegakkan aturan penindakan pelanggaran Pemilu. Menurut Irwan *et al.* (2023) pengawasan Pemilu dan Pilkada sering terkendala akibat rendahnya kapasitas petugas. Kondisi ini berakar dari proses rekrutmen petugas pengawas lapangan yang berasal dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Akibatnya dibutuhkan proses yang cukup

panjang untuk memberikan pemahaman kepada petugas pengawas lapangan terkait regulasi, mekanisme, dan prosedur pengawasan Pemilu. Selanjutnya penguatan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu kepada lembaga yang menaungi tugas pengawasan Pemilu menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan pengawasan yang berkompeten dan berintegritas.

Berdasarkan uraian di atas, maka tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kompetensi Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu di Masa Kampanye. Kegiatan ini merupakan bentuk penguatan kompetensi Panwaslih se-Kabupaten Aceh Barat Daya terkait penanganan pelanggaran Pemilu dimasa kampanye berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga para Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya mengetahui dan memahami potensi terjadinya pelanggaran Pemilu dimasa kampanye dan dapat mengambil tindakan pencegahan maupun penanganannya dalam menegakan hukum kepemiluan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil sebelum pemungutan suara dan mencegah terjadinya dampak buruk akibat ketidaktertiban peserta Pemilu di masa kampanye.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode seminar dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan atas kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (FISIP UTU) dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilaksanakan pada 11 Desember 2023 di Arena Motel Blangpidie yang beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 40, Kuta Tuha, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh.

Kegiatan ini diikuti oleh 33 orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta pemateri atau narasumber yang merupakan Dosen FISIP UTU yang memiliki kepakaran dibidang kepemiluan secara akademis dan mempunyai pengalaman kerja dibidang kepemiluan dalam lingkup praktis.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan secara teknis meliputi 2 metode, yang pertama metode seminar dengan menyampaikan materi-materi dasar tentang kepemiluan, regulasi berkenaan dengan kepemiluan serta kesiapsiagaan dan potensi-potensi

pelanggaran Pemilu yang mungkin akan terjadi di lapangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 disertai dengan sesi tanya jawab. Metode selanjutnya FGD dalam bentuk pendampingan yang di dalamnya membedah beberapa kasus terkait dengan pelanggaran dan kecurangan Pemilu.

Pada FGD tersebut peserta diberikan pembekalan terkait upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam bentuk preventif atau pencegahan pelanggaran dan kecurangan Pemilu dan upaya represif (penegakan hukum) berkenaan dengan pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Materi yang disampaikan pada saat kedua sesi tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman bagi peserta akan aturan-aturan kepiluan, selain dari pada itu pada sesi FGD, pemateri memberikan beberapa contoh kasus untuk dibahas dan dibedah secara bersama guna meningkatkan wawasan peserta terkait hal-hal yang dapat dilakukan sesuai dengan kewenangannya (Panwaslih) dalam menegakkan aturan apabila terjadi kecurangan dan pelanggaran kepiluan, pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan studi kasus (*case approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemilu merupakan sarana pemilihan wakil rakyat yang mampu mewakili kepentingannya di lembaga perwakilan berdasarkan konsepsi demokrasi perwakilan yang dituangkan dalam sila ke-empat Pancasila (Kurniawan, 2023). Kegiatan peningkatan kapasitas panwaslih dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi Panitia Pengawas di wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bidang pengawasan Pemilu khususnya pada tahapan kampanye. Kegiatan sangat penting dilakukan mengingat Panitia Pengawas Kecamatan bersifat *ad hoc* dan perekrutannya dilakukan secara periodik. Sehingga pergantian pengurus sering terjadi, dan membutuhkan pemahaman tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan kampanye, potensi pelanggaran dan tindak pidana Pemilu pada tahapan kampanye, penanganan dan penegakan hukum kepiluan terhadap setiap pelanggaran dan tindak pidana Pemilu khususnya pada masa kampanye, dan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan umum pada tahapan kampanye. Disamping itu, dari aspek regulasi penyelenggaraan Pemilu serta mengenai pelaksanaan

kampanye mengalami banyak pembaharuan norma hukum yang mengakibatkan kebingungan bagi petugas pengawas Pemilu (Josviranto, 2022).

Pemahaman peserta dalam kegiatan penguatan kompetensi dibidang penegakan hukum terbilang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal memahami hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami norma-norma hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pada tahapan kampanye. Keterbatasan pemahaman para peserta didasari oleh faktor pendidikan, kualifikasi pendidikan yang sebagian besar tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pemilu, sehingga penguatan peningkatan kompetensi seperti ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Pada sesi pembukaan kegiatan disampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, serta ruang lingkup materi dan luaran yang ingin dicapai.

Pada sesi pemaparan materi oleh narasumber, peserta diberikan penguatan berupa pemahaman materi dan telaah peraturan perundang-undangan tentang Pemilu pada tahapan kampanye, potensi terjadi pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye,

penegakan hukum, penanganan dan upaya pencegahan pada setiap kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye. Pada sesi ini, presentasi materi yang dilakukan oleh narasumber menggunakan pendekatan dialogis melalui diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan.

Kegiatan pada sesi seminar yang meliputi pemberian materi dan diskusi dapat diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada peserta. Dengan demikian, mereka akan lebih siap dalam menghadapi potensi pelanggaran yang dapat terjadi selama tahapan kampanye Pemilu. Kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi juga memungkinkan peserta untuk membagikan pengalaman mereka, sehingga memperkaya pemahaman kolektif mengenai isu-isu yang relevan yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Sesi Seminar: Penyampaian Materi



Gambar 2. Sesi Seminar: Diskusi (Tanya - Jawab)

Pada sesi FGD, para peserta dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, setiap kelompok kecil diberikan tugas membuat peta konsep terhadap suatu kasus pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye beserta penanganan dan strategi pencegahannya. Setiap kelompok tersebut selanjutnya diminta untuk melakukan presentasi dengan memaparkan hasil kerjanya dan

didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pada sesi presentasi, kelompok lain dapat memberikan pertanyaan, kritik, dan argumen dengan maksud menyanggah maupun penguatan terhadap paparan yang dipresentasikan. Kegiatan pada sesi FGD dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Sesi FGD: Bedah Kasus

Pada sesi terakhir kegiatan, setiap kelompok menyampaikan *closing statement* terkait penegakan hukum, penanganan dan pencegahan pelanggaran Pemilu pada masa kampanye, dan bentuk pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilu. Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar, peserta juga terlihat sangat antusias saat diberikan kesempatan untuk

bertanya maupun mengutarakan pendapat kepada narasumber. Pada sesi *workshop*, didapati beberapa kesalahpahaman dalam penafsiran peristiwa hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan kampanye dan penegakan hukum kepemiluan pada masa kampanye dalam prespektif regulasi. Namun, hal tersebut dapat dipecahkan melalui sesi diskusi antar kelompok dengan arahan dari para narasumber.



Gambar 4. Sesi FGD: Closing Statement

Pada sesi terakhir kegiatan, setiap kelompok menyampaikan *closing statement* terkait penegakan hukum, penanganan dan pencegahan pelanggaran Pemilu pada masa kampanye, dan bentuk pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilu. Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar, peserta juga terlihat sangat antusias saat diberikan kesempatan untuk bertanya maupun mengutarakan pendapat kepada narasumber. Pada sesi workshop, didapati beberapa kesalahpahaman dalam penafsiran peristiwa hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan kampanye dan penegakan hukum kepemiluan pada masa kampanye dalam prespektif regulasi. Namun, hal tersebut dapat dipecahkan melalui sesi diskusi antar kelompok dengan arahan dari para narasumber.

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat kepada Panwascam selaku pengawas Pemilu di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat Daya berkaitan dengan penegakan hukum pelanggaran Pemilu dimasa kampanye. Informasi yang didapat peserta nantinya akan mempermudah pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengawasi tahapan kampanye pada Pemilu tahun 2024. Sehingga, proses mengawal jalannya tahapan kampanye akan semakin optimal dan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menilai calon pemimpin dengan kualitas representatif yang lebih baik dari Pemilu sebelumnya.

Capaian kegiatan pengabdian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Kegiatan Pengabdian

| No | Topik/Materi | Metode | Kondisi Awal | Capaian |
|----|---|---------------------|---|---|
| 1 | Potensi pelanggaran Pemilu di Masa Kampanye | Ceramah dan diskusi | Hanya sedikit peserta yang mengetahui dan memahami potensi, bentuk, dan jenis pelanggaran Pemilu di masa kampanye | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui dan memahami potensi-potensi pelanggaran Pemilu di masa kampanye • Peserta telah dapat mengidentifikasi dan menuliskan bentuk serta jenis |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | pelanggaran Pemilu di masa kampanye |
| 2 | Penegakan hukum pelanggaran Pemilu di masa kampanye | <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> | Hanya sedikit peserta yang dapat menyebutkan dan mengidentifikasi pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui dan memahami dasar hukum pengawasan Pemilu • Peserta dapat mengidentifikasi, menemukan, dan menuliskan pasal yang dapat dikenakan untuk setiap pelanggaran Pemilu di masa kampanye |

Sumber: Hasil Pengabdian, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para peserta. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme yang ditunjukkan peserta baik saat memberikan pertanyaan dalam sesi diskusi maupun partisipasi selama sesi *focus group discussion*. Capaian kegiatan pengabdian ini cukup penting bagi pengawasan dan penegakan hukum kepegiluan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Meskipun tim pelaksana kegiatan menyadari bahwa diperlukan

waktu yang cukup panjang untuk dapat mendorong tumbuhnya kesadaran menyeluruh pada petugas pengawas lapangan agar profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu dan demokrasi.

4. PENUTUP

Pelaksanaannya kegiatan pengabdian ini terbagi dalam dua tahapan metode yakni metode seminar dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pendekatan baik pendekatan pertaruran perundang-undangan maupun pendekatan kasus yang

penyampiannya dilakukan dengan cara ceramah, dialog interaktif, dan studi kasus, pemecahan permasalahan dalam hal penegakan hukum pada pelanggaran Pemilu di masa kampanye.

Keseluruhan kegiatan terbagi kedalam empat sesi. Pada sesi pertama, penyampaian maksud dari kegiatan ini dilaksanakan serta tujuan yang ingin dicapai kepada seluruh peserta kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan. Pada sesi kedua, penyampaian informasi baik dari segi teori, konsep, dan penjelasan akan peraturan perundang-undangan yang menitik beratkan pembahasan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu dimasa kampanye, sehingga akan membantu peserta dalam melakukan pengawasan Pemilu pada tahapan kampanye. Pada sesi ketiga, para peserta diuji kompetensinya dengan menyelesaikan kasus bersama kelompoknya masing-masing dan melaporkan hasil kerja kelompoknya di dalam forum. Dan sesi terakhir penutup berupa *closing statement* oleh masing-masing kelompok diskusi tentang hal yang didapat dari kegiatan ini.

Hasil dari kegiatan pengabdian membawa perubahan positif bagi para peserta, dengan meningkatnya pemahaman mereka mengenai penegakan hukum pada tahapan

kampanye dalam lingkup pelanggaran Pemilu, tindak pidana Pemilu, dan penanganan beserta upaya pencegahannya. Dengan demikian, terhadap perihal yang belum diketahui menjadi tahu dan dipahami.

Output dari kegiatan ini akan menjadi bekal bagi pengawas Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Daya dan mereka akan menerapkan pemahaman tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum penyelenggaraan Pemilu dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24-31.
- Fahmi, K., Putra, I., & Arrasuli, B. K. (2024). Penyelesaian Dualisme Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Aceh: Resolving Institutional Dualism of Election Supervisory Institutions in Aceh Province. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 001-017.
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 01-26.

- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawasan Pemilihan Umum. *Jurnal Administrasi Negara*, 16, 99-109.
- Hasanah, I. N. H., & Puspitasari, C. D. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. *AGORA*, 10(4), 351-363.
- Irwan, D., Asnawi, A., Pramono, A. S., & Maulana, A. F. (2023). Peranan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 518-532.
- Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14275-14280.
- Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state*. New York: Routledge.
- Kurniawan, D. (2023). Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1).
- Makkarumba, N., & Naim, A. L. (2022). Konsep dan Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 127-140.
- Maulana, J., Djusfi, A. R., & Aulia, E. (2023). Tinjauan Yuridis Organisasi Sayap Partai Politik Lokal di Aceh. *Justitia et Pax*, 39(2), 389-412.
- Prayogo, A. (2022). Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 246-260.
- Ramadhani, F. M. (2015). Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih JinÃ¢yah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(1), 63-94.
- Risnain, M. (2019). Development Of Integrated Election Laws. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 5(1), 28-38.
- Syafriadi, & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Reformasi*, 13(1), 42- 47.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355-371.
- Sugihardana, D., Firdaus, M. H., & Rama, N. R. (2023). Tinjauan Yuridis Kampanye yang dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 92-101.
- Suswantoro, G. (2016). *Mengawal Penegak Demorkasi di Balik Bawaslu dan DKPP*. Jakarta: Erlangga.